



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam

Kadek Karina Putri*, I Made Suwitra dan I Ketut Sukadana

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*karinaputri@gmail.com

How To Cite:

Putri, K. K., Suwitra, I. M., Sukadana, I. K. (2020). Bagian Waris Istri dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam. *Jurnal Analogi Hukum*. 2(1). 114-118. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/2.1.1616.114-118>

Abstract-The purpose of this research is to know the shape of the inheritance level (Munasakhat) and to know the resolution of Division of inheritance matters multilevel form (Munasakhat). The inheritance of many implementation Practices occurred, the beneficiary does not immediately complete the Division of the inheritance, which then go on – even then dissolves before the Division of the inheritance is settled, one of the heirs died as well and cause a new inheritance relationship. Such a thing is called with the inheritance level (Munasakhat). At issue is how the heirs wife in part inheritance Decker (Munasakhat) in the concept of Islamic law? And what the resolution of the matter inheritance Decker (Munasakhat), which can meet the sense of fairness of the heir's wife? The research method used is the normative legal research with approach legislation and the approach to the case. Based on an analysis of the discussion of the problem, that the provisions of section heir's wife left her husband dead, that 1/8 part in General and certain, already written and specified in terms of Al-Qur'an Surat Annisa verse 12 and Article 180 Compilation of Islamic law and inheritance through dispute resolution litigation process 2 lanes and Non litigation. The beneficiary can do deal estate subdivision, with the sections agreed the heir or heirs of all willing self-revelation, even though the number of the Division of the inheritance deviate inheritance provisions, provided that all the heirs agree and know the proper heir part he can. The author can give advice that there should be a legal breakthrough which can protect the wife gets to keep the priority of the estate of her husband's remains.

Keyword: Inheritance level, Islamic inheritance law, the Division of the inheritance.

Abstrak-Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dan untuk mengetahui penyelesaian perkara pembagian waris bentuk bertingkat (Munasakhat). Praktik pelaksanaan kewarisan yang banyak terjadi, ahli waris tidak segera menyelesaikan pembagian waris, yang kemudian berlarut – larut bahkan kemudian sebelum diselesaikan pembagian waris tersebut, salah seorang ahli waris meninggal dunia juga dan menimbulkan hubungan kewarisan yang baru. Hal yang demikian disebut dengan keahliwarisan yang bertingkat (Munasakhat). Permasalahannya adalah Bagaimana bagian waris istri dalam keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dalam konsep Hukum Islam? Dan bagaimana penyelesaian perkara keahliwarisan bertingkat (Munasakhat), yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap bagian waris istri? Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum Normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan analisa dari pembahasan permasalahan, bahwa ketentuan tentang bagian waris istri yang ditinggal mati suaminya, yaitu 1/8 bagian secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur'an Surat Annisa Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam dan penyelesaian sengketa waris melalui 2 jalur proses Litigasi dan Non Litigasi. Para ahli waris dapat melakukan kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian – bagian waris yang disepakati atau direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah Pembagian waris tersebut menyimpangi ketentuan waris yang telah ditentukan, asalkan semua ahli waris sepakat dan telah mengetahui bagian waris yang semestinya ia dapat. Saran yang dapat penulis berikan seharusnya ada terobosan hukum yang dapat melindungi istri agar tetap mendapat prioritas harta waris tinggalan suaminya.

Kata Kunci: Keahliwarisan Bertingkat, Keadilan, Pembagian Harta Waris.

1. Pendahuluan

Hukum Kewarisan dan Hukum Perkawinan adalah dua jenis hukum yang saling berkaitan, dan keduanya merupakan bagian dari hukum keluarga. Soebekti menyatakan, bahwa hukum keluarga adalah hukum yang mengatur perihal hubungan – hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele. Hukum kewarisan Islam menentukan bahwa adanya peralihan harta seseorang kepada orang lain hanya berlaku setelah yang punya harta meninggal dunia. Hal ini berarti harta seseorang tidak dapat beralih kepada pihak lain dengan nama waris selama yang mempunyai masih hidup, juga berarti segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlaksana setelah mati tidak termasuk dalam istilah kewarisan dalam hukum Islam.

Tentang siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris serta besarnya bagian waris dalam hukum waris Islam telah sedemikian rupa diatur, diantaranya dalam ketentuan pasal 174, serta Pasal 176 hingga Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam, dimana istri termasuk salah satu orang yang wajib mendapat bagian waris (*dzawil furudh*). Istri (janda pewaris) mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian. Praktek pelaksanaan kewarisan yang banyak terjadi, ahli waris tidak segera menyelesaikan pembagian waris, yang kemudian berlarut – larut bahkan kemudian sebelum diselesaikan pembagian waris tersebut, salah seorang ahli waris meninggal dunia juga dan menimbulkan hubungan kewarisan yang baru. Hal yang demikian disebut dengan keahliwarisan yang bertingkat (*Munasakhat*). Keputusan Mahkamah Agung RI, menentukan, dalam perkara kewarisan yang bertingkat tersebut, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan.

Kasus keahliwarisan bertingkat, adalah sebagaimana objek penelitian ini, yakni Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/Pdt.P/ 2018/PA Dps tanggal 15 Maret 2018. Titik kajian ditekankan pada bagian waris istri dalam kewarisan yang bertingkat (*munasakhat*) terhadap harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan suami yang dalam perkara tersebut sebagai pewaris. Dalam hal ini, hubungan kewarisan disebabkan oleh hubungan

perkawinan. Saat suaminya meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, bagian waris istri adalah 1/8 bagian, karena pewaris meninggalkan anak. Selain istri dan anak, ahli waris dari suami yang meninggal tersebut adalah ibu kandung dari suami (pewaris) dengan bagian waris 1/6 bagian. Dalam praktek penyelesaian pembagian harta, ternyata berlarut-larut tak diselesaikan, hingga kemudian sang ibu dari pewaris tersebut meninggal dunia sebelum harta waris dibagi, sehingga menimbulkan kewarisan yang baru, dimana pada tingkatan yang kedua tersebut istri tidak menjadi ahli waris dari pewaris yang kedua. Ketika pembagian kewarisan dalam tingkatan kedua tersebut, harta waris dari suaminya sebagian harus jatuh ke tangan orang lain yang merupakan ahli waris dalam tingkatan kedua dalam hal ini adalah timbul karena adanya hubungan kekerabatan, yang istri tidak termasuk di dalamnya.

Rasa keadilan tersebut tidak tergambar dalam penetapan perkara dimaksud, karena majelis hakim lebih mengedepankan kepastian hukum pembagian waris seperti yang digariskan dalam teks hukum, dan mengesampingkan konteks tentang keadaan istri (janda pewaris) yang harus berjuang mengasuh dan membesarkan anak-anak hasil perkawinan dengan pewaris. Persoalan hukum tersebut, perlu didekati secara konseptual untuk memahami prinsip hukum Islam dalam mengatur kewarisan, khususnya terhadap bagian waris istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Pemahaman tersebut selanjutnya digunakan memberi pendapat tentang penyelesaian sengketa bidang kewarisan Islam yang semaksimal mungkin memberi rasa keadilan, disamping terwujudnya kepastian hukum.

Penelitian terkait dengan penelitian sekarang telah dikaji sebelumnya oleh (Hasibuan, 2016), yang berfokus pada pilihan hukum dalam pembagian harta waris beda agama (studi terhadap putusan pengadilan agama medan dan pengadilan negeri medan 2011-2016). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hakim memutuskan dari kedua perkara tersebut yang berhak menjadi ahli waris adalah pihak-pihak yang beragama Islam, dan pihak yang non Islam (Kristen) tidak berhak menjadi ahli waris, namun masing-masing berhak mendapatkan dari harta warisan tersebut melalui jalan wasiat wajibah, yaitu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 51K/AG/1999. Selanjutnya, (Mulyadi, 2019) juga melakukan penelitian serupa yang berfokus pada analisis pemikiran Abdullah

Ahmad An-Na'im tentang kewarisan beda agama dan relevansinya dengan hukum kewarisan di Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa konsepsi kafir yang disebutkan sebagai penyebab penghalangnya hak waris semestinya dihapus karena penghalang atas nama kafir jelas diskriminasi terhadap ahli waris yang berbeda agama. Kafir dalam bahasa an-Na'im tidak seperti terminologi para ulama klasik yang terjebak pada terminologi yang tidak adil. An-Na'im menawarkan jalan keluar yang Islami dengan cara mereformulasikan dan memperbaharui prinsip-prinsip syariah, yakni dengan mencari ayat yang satu dengan ayat yang lain. Menurutnya, dalam pendirian syariah haruslah memiliki prinsip dasar epistemologi yang jelas. An-Na'im menawarkan konsep nasakh terbalik yang pernah dicanangkan oleh gurunya. Esensi pendekatan ini adalah membalik proses nasakh itu sendiri. Jika selama ini ayat Madaniyyah menasakhkan (menghapus) ayat Makkiyah, maka an-Na'im mengusulkan agar ayat Makkiyah yang menasakhkan (menghapus hukum) ayat Madaniyyah. Indonesia adalah negara nasionalis, bukan negara Islam. Muslim Indonesia mayoritas adalah penganut mazhab Syafi'i dalam fikih. Mazhab-mazhab yang dipahami adalah mazhab yang diproduksi oleh ulama klasik. Pemikiran an-Na'im yang menyatakan bahwasanya kewarisan beda agama dalam Islam adalah bentuk diskriminasi atas dasar agama tidak berlaku di Indonesia dan tidak bisa diterapkan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki kemajemukan dalam sistem keagamaannya.

Berdasarkan dasar pemikiran diatas, dapat dikaji lebih lanjut penelitian sekarang dengan mengkaji dua permasalahan yaitu, bagaimana bagian waris istri dalam keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dalam konsep hukum islam dan bagaimana penyelesaian perkara keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap bagian waris istri

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dimana penelitian mengenai Bagian Waris Istri Dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), Perspektif Hukum Waris Islam termasuk dalam penelitian Hukum Normatif. Adapun pendekatan masalah yang digunakan terhadap penelitian ini yakni pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani sekaligus melakukan pendekatan kasus yaitu ratio

decidendi. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bagian Waris Istri Dalam Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat) Dalam Konsep Hukum Islam

Munasakhat menurut Bahasa Arab artinya menyalin dan menghilangkan. Adapun munasakhat menurut istilah, terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

Menurut Ibnu Umar Al-baqry, munasakhat adalah kematian seseorang sebelum harta peninggalan dibagi-bagikan sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia. Lafal nasakh itu menurut bahasa berarti izalah (penghapusan) atau naql (pindah) (Al-Bakri, 1995).

Menurut As-sayyid Asy-Syarif, munasakhat adalah memindahkan bagian demi bagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya akibat kematiannya sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan dilaksanakan (Rizani, 2018).

Mahkamah Agung RI menyatakan, bahwa pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat berlartut-lartutnya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan (Mahkamah Agung RI, 2013: 179). Hal tersebut sejalan dengan Asas Ijbari kewarisan Islam sebagaimana tersebut di atas, dimana hubungan keahliwarisan timbul seketika saat pewaris meninggal dunia, sehingga sebaiknya penyelesaian kewarisan dilakukan tidak lama setelah seorang pewaris meninggal dunia, atau setidaknya sebelum ada salah seorang ahli waris menyusul meninggal dunia sebelum kewarisan tersebut diselesaikan, sehingga menimbulkan kewarisan yang baru. Hal tersebut sangatlah bermanfaat, karena dapat segera didapat kepastian tentang keahliwarisan dan pembagiannya, penyelesaian wasiat ataupun utang piutang dari pewaris, serta mencegah kemungkinan konflik antara ahli waris akibat lamanya tidak diselesaikan pembagian waris hingga kemudian menimbulkan tingkatan-tingkatan waris. Contoh kongkrit dari keadaan tersebut, adalah obyek penelitian ini berupa Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Denpasar, dimana dalam perkara tersebut hubungan kewarisan

disebabkan oleh hubungan perkawinan. Seorang istri ditinggal mati oleh suaminya dengan meninggalkan pula 2 (dua) orang anak yang masih kecil, sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, bagian waris istri adalah 1/8 bagian, karena pewaris meninggalkan anak. Selain istri dan anak, ahli waris dari suami yang meninggal tersebut adalah ibu kandung dari suami (pewaris) dengan bagian waris 1/6 bagian. Dalam praktek penyelesaian pembagian harta, ternyata berlarut-larut tak diselesaikan, hingga kemudian sang ibu dari pewaris tersebut meninggal dunia sebelum harta waris dibagi, sehingga menimbulkan kewarisan yang baru, dimana pada tingkatan yang kedua tersebut istri tidak menjadi ahli waris dari pewaris yang kedua. Ketika pembagian kewarisan dalam tingkatan kedua tersebut, harta waris dari suaminya sebagian harus jatuh ke tangan orang lain yang merupakan ahli waris dalam tingkatan kedua dalam hal ini adalah timbul karena adanya hubungan kekerabatan, yang istri tidak termasuk di dalamnya.

Ketentuan tentang bagian istri yang ditinggal mati suaminya, secara umum dan pasti, sudah tertulis dan ditentukan di ketentuan Al-Qur'an Surat Annisa' Ayat 12 serta Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, hal itu merupakan Ketentuan Umum/ Azimah, akan tetapi dalam keadaan tertentu dimana harta waris sangat sedikit, tidak mungkin dibagi, atau sangat diperlukan oleh istri pewaris dalam memelihara anak-anak yang masih kecil, maka dapatlah diberlakukan rukhsah atau ketentuan khusus yang mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan. Pemberlakuan ketentuan khusus ketentuan waris tersebut, dilakukan dengan adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh penyelesaian waris di luar pembagian yang telah ditentukan dalam teks aturan. Dalam kesepakatan tersebut salah seorang atau lebih dari ahli waris menyatakan keluar dari pembagian waris, baik dengan imbalan ataupun dengan sukarela untuk diberikan bagiannya kepada ahli waris lain yang betul-betul sangat membutuhkan, seperti halnya istri dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, cara yang seperti itu, dalam literatur hukum Islam disebut *Takharruj* (Syarifuddin, 2012).

Penyelesaian Perkara Keahliwarisan Bertingkat (Munasakhat), yang Dapat Memenuhi Rasa Keadilan Terhadap Bagian Waris Istri

Sebuah konflik akan berubah menjadi sengketa bila tidak dapat diselesaikan (Usman, 2003). Penyelesaian sengketa dapat dilakukan

melalui 2 (dua) proses, proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, dan kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerjasama (kooperatif) di luar pengadilan, yang secara umum disebut Alternative Dispute Resolution (ADR) (Usman, 2003). Proses pemeriksaan perkara kewarisan berjalan sebagaimana lazimnya proses pemeriksaan perkara perdata secara umum, dimulai dengan acara perdamaian tersebut tidak berhasil, dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat, dan disusul dengan proses jawab-menjawab yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat dan terakhir duplik tergugat, setelah proses jawab menjawab, dilanjutkan dengan acara pembuktian, kemudian kesimpulan pihak perkara, dan putusan dari majelis hakim. Objek penelitian ini adalah Penetapan Pengadilan Agama Denpasar Nomor 22/Pdt.P/2018/PA Dps tentang Permohonan Penetapan Ahli Waris. perkara ini tidak mengandung sengketa di dalamnya. Perkara tersebut telah berjalan sesuai proses administrasi perkara dan tahapan sidang secara benar, akan tetapi Penyusun berpendapat, Majelis Hakim dalam mempertimbangkan permohonan tersebut hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan hukum, sehingga Majelis Hakim berperndapat permohonan tersebut tidak memenuhi syarat formil dan dinyatakan tidak dapat diterima.

Cara penyelesaian sengketa kewarisan yang lain dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau Non Litigasi atau Alternative Dispute Resolution, merupakan alternative penyelesaian perkara di luar litigasi di pengadilan dengan harapan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dengan moto win win solution. Para ahli waris dapat mencapai kesepakatan pembagian harta waris, dengan bagian waris masing-masing yang telah disepakati atau yang telah direlakan antara semua ahli waris, meskipun jumlah pembagian waris menyimpangi ketentuan waris yang ditentukan asalkan semua ahli waris sepakat dan mengetahui bagian yang semestinya didapat. Penyelesaian kewarisan ini adalah penyelesaian hukum yang mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, terutama bagi seorang istri dengan kewarisan yang bertingkat-tingkat (*munasakhat*).

4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka simpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Bagian waris istri dalam

keahliwarisan bertingkat (Munasakhat) dalam konsep Hukum Islam yaitu menentukan bagian waris seorang istri yang ditinggal mati suaminya atau janda, adalah 1/4 bagian waris bila pewaris tidak meninggalkan anak/keturunan, dan mendapat 1/8 bagian waris bila pewaris meninggalkan anak/keturunan. Dalam keadaan tertentu dimana harta waris sangat sedikit, tidak mungkin dibagi, atau sangat diperlukan oleh istri pewaris dalam memelihara anak-anak yang masih kecil, maka dapatlah diberlakukan rukhsah atau ketentuan khusus yang mengedepankan rasa keadilan dan kemanfaatan, yaitu dengan Takharuj yang berarti kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh penyelesaian waris di luar pembagian yang telah ditentukan dalam teks aturan. Salah seorang atau lebih dari ahli waris menyatakan keluar dari pembagian waris, baik dengan imbalan ataupun dengan sukarela untuk diberikan bagiannya kepada ahli waris lain yang betul-betul sangat membutuhkan.

Penyelesaian perkara keahliwarisan bertingkat (Munasakhat), yang dapat memenuhi rasa keadilan terhadap bagian waris istri yaitu Majelis Hakim pada Pengadilan Agama, dalam penyelesaian perkara keahliwarisan bertingkat (Munasakhat), seharusnya mengedepankan aspek keadilan dan kemanfaatan. Majelis Hakim perlu membuat terobosan hukum yang dapat melindungi istri supaya mendapat prioritas terhadap harta waris tinggalan suaminya yang sedikit jumlahnya, yaitu dengan mempertimbangkan tentang adanya kewajiban bagi ahli waris lain dalam tingkatan yang kedua untuk Takharuj, atau keluar dari keahliwarisan serta menyerahkan harta waris kepada istri yang mewakili anak-anak nya dalam keahliwarisan tingkat yang kedua. Cara penyelesaian sengketa kewarisan yang lain adalah dengan menempuh Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan atau Non Litigasi atau Alternative Dispute Resolution, sebagaimana maksud bab VIII Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyelesaian kewarisan yang demikian adalah penyelesaian hukum yang lebih mengedepankan asas keadilan dan kemanfaatan, terutama bagi istri dengan keadaan kewarisan bertingkat-tingkat (*Munasakhat*).

Daftar Pustaka

- Al-Bakri, M. bin U. (1995). *Maktabah al Misriyah*. Kairo.
- Hasibuan, B. H. (2016). *Pilihan Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Beda Agama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Medan dan Pengadilan Negeri*

Medan 2011-2016). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/596>

- Mulyadi, M. (2019). *Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia*. UIN Raden Intan Lampung. Retrieved from <http://repository.radenintan.ac.id/cgi/users/home?screen=EPrint::Edit&eprintid=7626&stage=core#t>
- Rizani, R. (2018). *Munasakhat Dalam Ilmu Waris*. Retrieved from <http://konsultasi-hukum-online.com/2013/06/munasakhat-dalam-ilmu-waris/>
- Syarifuddin, A. (2012). *Hukum Kewarisan Islam* (Cetakan Ke). Jakarta: Kencana.
- Usman, R. (2003). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Keputusan Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta.